

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam peranan Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman yang di bawah Kapolres diatur dalam Peraturan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Peraturan ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi Polres dan Polsek. Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman sudah berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan narkotika diantaranya upaya preventif berupa operasi razia, kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi pemerintahan dan melakukan sosialisasi penyuluhan tentang narkotika dan upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman untuk memberantas tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman.

2. Dalam Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika mengalami kesulitan untuk memberantas tindak pidana peredaran narkotika, karena kurangnya anggaran dana, sarana prasarana, belum adanya laboratorium forensik, kurangnya anggota personil Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dan daerah Kabupaten Pasaman merupakan daerah perbatasan dan jalur lintas tengah yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan jalan pintu masuknya peredaran narkotika ke Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pasaman yang menjadi kendala Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Pasaman.

1. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika, solusi kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba dengan mengajukan anggaran dana , sarana prasarana dan menambah anggota personil, dan bekerja sama dengan BPOM dalam menentukan status barang bukti. Mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika baik dalam mengawasi dan memberikan informasi adanya peredaran narkotika di Kabupaten Pasaman.

A. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memberantas tindak pidana peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pasaman, tidak hanya di bebaskan kepada Satuan Reserse Narkoba tetapi harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, instansi-instansi pemerintahan, para pemuka agama, pemuka adat dan masyarakat Kabupaten Pasaman. Berkomitmen bersama-sama untuk memberantas tindak pidana peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Pasaman, dengan tujuan Kabupaten Pasaman bebas dari narkoba.
2. Harus adanya upaya dari penegak hukum untuk membina masyarakat agar sadar hukum, sehingga masyarakat peduli untuk ikut serta memberantas tindak pidana peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polres Pasaman.
3. Diharapkan kepolisian khususnya Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman menjalankan tugas dengan professional, penuh rasa tanggung jawab agar terciptanya Kabupaten Pasaman bebas dari narkoba.

